

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT POLLUX

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (Psl 77 POJK No.4/15)

LAMPIRAN II se no 5/16 TATA KELOLA

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1					Jumlah Direksi 2 orang. 1 orang Dirut dan 1 orang Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan . Pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah mendapat persetujuan OJK dan telah disahkan oleh Notaris sesuai Akta No. 3 tanggal 2 Maret 2018 serta kami laporkan kepada OJK ,surat No. 019/AM_OJK/III/2018 tanggal 6 maret 2018.
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1					Ya. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama.
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1					Direksi tidak merangkap organisasi kemasyarakatan dan atau lembaga lainnya.
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1					Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya	1					Direksi menggunakan penyedia jasa profesional berupa Konsultan Audit Publikasi sesuai dengan ketentuan OJK.

	membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.							
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1					Seluruh anggota Direksi telah lulus FPT : 1. Sdr. Hariyanto sesuai RUPS No.55 tanggal 15 April 2013 Akta Notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, SH. 2. Sdri. Rinny Listianna sesuai RUPS No.34 tanggal 8 Mei 2015 Akta Notaris Subiyanto Putro,SH.,M.Kn.dan sesuai surat OJK No. S-300/KR.412/2015 tanggal 30 Desember 2015	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas	1					Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum. Tidak ada satupun surat kuasa umum yang diterbitkan.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		2				Direksi sudah menindaklanjuti temuan audit OJK

	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.						Setiap seminggu sekali dan sebulan Direksi via email telah menyediakan data kepada Dewan Komisaris mengenai laporan keuangan .
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.						Jika dalam pengambilan keputusan rapat terdapat Perbedaan , selalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat.
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.						Direksi tidak menggunakan BPR Untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau perihal lain yang dapat mengurangi keuntungan BPR selain fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.						Direksi secara rutin mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan baik di OJK, lembaga pelatihan dan secara rutin menyelenggarakan rapat pejabat, rapat seluruh pegawai, konseling dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan.
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.						Direksi cukup kompeten namun dalam implementasinya belum seluruh target dalam RBB dapat tercapai
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu	1					Direksi sudah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja.

	kerja, dan peraturan rapat.							
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	12	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,75	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,7	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		2				Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas antara lain berupa pembuatan Laporan Tahunan yang diaudit KAP melalui persetujuan RUPS
	16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1					Ya. Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
	17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		2				Ya. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan.
	18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>Stakeholders</i> .				4		Belum sepenuhnya tercapai
	19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1					Terkait kewajiban atas pelaporan Tata kelola, di tahun 2019 BPR sudah melaporkan laporan <i>Self assessment</i> atas penerapan Tata Kelola bagi BPR kepada OJK, Asosiasi BPR di Indonesia, Media BPR Via SIP (Sistem Informasi Perbarindo) dan pada Website BPR.

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	4	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5						2	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,2	
	Penjumlahan S + P + H						1,40	
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%						0,28	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang	1					Penambahan 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris telah mendapatkan persetujuan dan ditatausahakan oleh OJK, sesuai surat OJK nomor : S-234/KR.0313/2019 perihal Penatausahaan Komisaris Utama tanggal 28 Juni 2019.
	2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1					Ya. Susunan Anggota Dewan Komisaris BPR Pollux adalah : 1. Nico Purnomo (Komisaris Utama 2. C. Kasdur W. Trisno (Komisaris)
	3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum	1					Anggota Dewan Komisaris, Sdr. C. Kasdur Witarto Trisno telah lulus FPT . Sesuai RUPS No. 34 tanggal 8 Mei 2015 oleh Notaris Subiyanto Putro, S.H.,M.Kn. . Sedangkan Nico Purnomo selaku Komisaris Utama telah mendapatkan Sertifikasi Komisaris tahun 2018 oleh Lembaga Sertif. Nico Purnomo telah lulus <i>fit and profer test</i> sesuai keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-66/KR.03/2019 tanggal 27 Maret 2019 . keputusan tersebut telah di tuangkan kedalam Akta No. 9 tanggal 12 Juni 2019 oleh Notaris Subiyanto Putro ,SH.MKn

		berakhirnya masa jabatan.					
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.			3		Sdr. Kasdur Witarto Trisno berdomisili di kota Semarang
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.			2		untuk BPR Modal Inti < Rp50 M dinilai : Baik (2). BPR belum ada kewajiban untuk memiliki Komisaris independen
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1				Ya. Dewan Komisaris memiliki pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1				Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Komisaris di BPR, BPRS/ Bank Umum lainnya dan tidak menjabat Direksi atau Pejabat Eksekutif di BPR lain atau Bank Umum.
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1				Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris atau Direksi
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1				Belum ada Komisaris independen karena modal inti BPR sebesar Rp< Rp 50 milyar).

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	2	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,33	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,67	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian		2				Ya. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
	11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		2				Ada bukti tertulis hasil evaluasi. Berupa Surat Evaluasi dan Laporan Triwulan
	12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		2				Ya. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
	13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil		2				Dewan Komisaris selalu memantau Direksi untuk menindaklanjuti temuan Audit Intern dan OJK

		tindak lanjut temuan.						
	14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.				4		Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, namun dalam hal menyelenggarakan rapat, dikarenakan Komisaris Utama bertempat tinggal di beda provinsi maka rapat tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, Komisaris intens mengadakan rapat dengan Direksi.
	15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			3			Dissenting opinion belum ada. Apabila terjadi perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
	16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		2				Anggota Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi / keluarga. Penerimaan pendapatan Komisaris hanya remunerasi sesuai ketetapan RUPS dan Nico Purnomo selaku Komisaris Utama tidak bersedia menerima remunerasi
	17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi			3			Ya. Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	0	10	6	4	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	20					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2,5					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			3			Ya. Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						3	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,3	
	Penjumlahan S + P + H						1,97	
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B, & C: 15% BPR dengan Bobot D: 12,5%						0,30	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau fungsi komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000.-(delapan puluh milyar rupiah)						BPR tidak membentuk Komite, terkait hanya memiliki modal di bawah Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.							
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		-	-	-	-		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))						BPR tidak membentuk Komite, hanya memiliki modal di bawah Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))						BPR tidak membentuk Komite, hanya memiliki modal di bawah Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3 BPR dengan Bobot A, B, & C: 0% BPR dengan Bobot D: 2,5%						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		2				Ya. BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan						Anggota Dewan Komisaris , Anggota Direksi dan Pejabat eksekutif tidak pernah mengambil tindakan yang merugikan BPR dan tidak terdapat benturan kepentingan.

	Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		2					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,8	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)		
4	Penanganan Benturan Kepentingan							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		2				Tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan BPR	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						2	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,2	
	Penjumlahan S + P + H						1,50	
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%						0,15	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima						

	<p>puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak merangkap sebagai Direktur Utama; tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan mampu bekerja secara independen. 						
	<p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>		2				Ya. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan		2				Ya. Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sudah Memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Perbankan.
	3) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	-		-	-	-	
	<p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1					Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan sudah ditunjuk sesuai SK Direksi No.001/SK-PE/DIR/AM/I/2018 tgl 02 Januari 2018
	4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			3			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan sudah mengkinikan pedoman kerja yaitu berupa Peraturan Perusahaan dan prosedur kepatuhan lainnya.
	5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif	1					Sudah Memiliki Ketentaun Intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab PE fungsi kepatuhan

	yang menangani fungsi kepatuhan.							
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,80	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,90	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		2				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan agar BPR memenuhi seluruh peraturan serta penyampaian laporan kepada OJK dan peraturan perundang-undangan lain, menginfokan kepada tiap unit-unit kerja mengenai POJK terbaru ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.terkait penyampaian pelaporan, masing-masing unit kerja melakukan fungsi kontrol melalui media buku yang berisi Jadwal laporan rutin internal dan eksternal BPR.
	7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		2				Budaya kepatuhan sudah dilakukan oleh seluruh pegawai. Pegawai terkait diikutkan pelatihan tentang Peraturan/ ketentuan terkini , baik itu yang diselenggarakan oleh OJK , PERBARINDO maupun Lembaga terkait lainnya. Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan tersebut akan melakukan sosialisasi di kantor kepada unit kerja lain.
	8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		2				seluruh komitmen atas temuan OJK sudah ditindak lanjuti.

	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			3			Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan seluruh ketentuan, prosedur dan kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.	
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			3			Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah melakukan pengkinian terkait kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur agar sesuai dengan ketentuan OJK dan Peraturan Perundang-undang lainnya.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,4	
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,96	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			3			Ya. BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. Hal ini tercermin dari menurunnya sanksi denda yang harus dibayar dibandingkan tahun sebelumnya.
	12) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		2				Laporan Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan sudah disampaikan kepada Direktur Utama.
	13) Anggota Direksi yang membawahkan	1					Tidak terdapat temuan.

	Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3						2,00	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,20	
	Penjumlahan S + P + H						2,06	
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%						0,21	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.				4		Sudah dilakukan penunjukkan PE. Audit Internal di bulan Januari 2018, berdasarkan SK Direksi No.002/SK/DIR/AM/I/2018. namun, per 31 Januari 2019, PEAI mengundurkan diri, sehingga posisi PEAI kosong hingga saat ini, karena beberapa pelamar yang <i>apply</i> belum ada yang memenuhi kualifikasi untuk jabatan tersebut.
	2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris			3			Ya. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur dalam melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris

	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).			3		PE AI independen terhadap satuan kerja operasional, hal itu tercermin dari Struktur organisasi yang bertanggung jawab kepada Dirut dan tidak merangkap jabatan dengan Satker operasional lainnya.	
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.			4		Struktur Organisasi sudah menetapkan dan menerapkan PEAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama, namun hingga saat ini jabatan PEAI masih kosong.	
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			3		BPR memiliki rekrutmen khusus PEAI	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	9	8	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						17
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						3,40
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,70

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			3			Ya. BPR sudah menerapkan.
	7) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):						

	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.						
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			3			Ya. Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, audit, dan tindak lanjut hasil audit.pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			3			Ya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	0	0	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 (MI < 50 M)	3,00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,20					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.			3			Ya. Laporan pelaksanaan audit intern telah di dilaporkan dan ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai			3			Laporan pelaksanaan dan Pokok-pokok hasil audit intern sudah dilaporkan pada , Sesuai surat BPR No.005/Pollux_OJK/I/2020 tanggal 28 Januari 2020. Tidak ada penyimpangan pada BPR.

	ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				Ya. BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3 MI < 50 M	2,67					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,27					
	Penjumlahan S + P + H	3,17					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%	0,32					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah)						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							

1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1					Ya. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)		
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1					Ya. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1					Ya. BPR sudah melaporkan hasil audit KAP kepada OJK.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,40	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)		
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah))							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
	4) Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		2				Hasil Audit dan Management letter telah disampaikan kepada kepada BPR tepat waktu dengan surat (pada batas terakhir tanggal penetapan)	
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				Ya. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						2,00	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,2	
	Penjumlahan S + P + H						1,10	
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7: BPR dengan Bobot A: 0% BPR dengan Bobot B, C, & D: 2,5%						0,03	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
8	Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang						

	dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;		-	-		-		
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1					Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab penerapan Manajemen Risiko sudah ditunjuk sesuai SK Direksi No.001/SK-PE/DIR/AM/I/2018 tgl 02 Januari 2018	
	2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		2				BPR sudah memiliki Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko yang diberlakukan per tanggal 22 April 2016	
	3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		2				BPR sudah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko sesuai SK Dir.No.002/SK/DIR/AM/IV/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko tanggal 22 April 2016	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,67	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,83	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.			3			Direksi menyusun kebijakan Manajemen Risiko dan telah mengevaluasi transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
	5) Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi						Ya. sudah.

Disesuaikan dengan pentahapan BPR dengan MI min Rp 50 M , 3 ri BPR dengan MI min Rp 15 M < Rp BPR dengan MI < Rp 15 M, 1 risik

	kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			3			
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.				4		Pengukuran telah dilakukan terhadap NPL dan cash ratio
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			3			Ya. BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			BPR menerapkan sesuai ketentuan OJK, yakni utk MI < Rp 15 M , 1 risiko (kredit) mulai posisi akhir 2019 dan lap akhir 2021 untuk ke 3 risiko.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			3			Ya. BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			3			Ya. Sudah
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	18	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	22					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	3,14					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,26					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
8	Penerapan Manajemen Risiko,						

Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3		BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3		Produk dan aktivitas baru berupa Skim Kredit telah dilaporkan kepada OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	3,00				
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,3				
	Penjumlahan S + P + H	2,39				
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%	0,24				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1					Ya, BPR memiliki kebijakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1,00					

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)		
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		2				Kebijakan sudah disusun namun evaluasi belum seluruhnya dilakukan.	
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1					Pemberian kredit sesuai dengan ketentuan dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak melanggar dan tidak melampaui BMPK	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	1	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,50	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,60	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Laporan telah dibuat sesuai dengan ketentuan
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan	1					BPR tidak melanggar BMPK

	Otoritas Jasa Keuangan.							
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						1,00	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,1	
	Penjumlahan S + P + H						1,20	
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7,5%						0,09	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)		
10	Rencana Bisnis BPR							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1					Ya, RBB dibuat oleh Direksi telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah di laporkan kepada OJK.	
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Rencana jangka panjang telah dijelaskan Dalam RBB	
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		2				Penyusunan RBB dilakukan melalui komunikasi dan dukungan penuh dari Pemegang Saham	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,33	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,67	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)		
10	Rencana Bisnis BPR							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		2				Penyusunan RBB disusun dengan penuh pertimbangan , dengan memperhatikan azas perbankan yang sehat dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai upaya dalam menerapkan fungsi manajemen risiko.	
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		2				Penyusunan dan pelaksanaan RBB mendapat pengawasan penuh dari Dewan Komisaris.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,8	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)		
10	Rencana Bisnis BPR							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Sudah sesuai ketentuan OJK	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						1	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,1	
	Penjumlahan S + P + H						1,57	
	Total Penilaian Faktor 10							

	Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7,5%	0,12
--	--	------

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan non keuangan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		2				Ya sudah tersedia.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					BPR selalu menyusun laporan Publikasi setiap triwulan sesuai yang ditetapkan oleh OJK.
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek		2				BPR telah menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan OJK.

	transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				BPR telah melaksanakan transparansi produk, layanan dan penggunaan data nasabah sesuai ketentuan OJK.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			Ya, sudah sesuai dengan ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,80					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Ya. Laporan ditandatangani Sdr. Hariyanto (Dirut) dan Rinny Listianna (Direktur), serta disampaikan kepada Ojk secara lengkap dan tepat waktu
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1					BPR telah melaksanakan pelaporan penanganan dan pengaduan nasabah beserta penyelesain pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi	1,00					

	jumlah pertanyaan (H): 2	1,00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,1
	Penjumlahan S + P + H	1,90
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: BPR dengan Bobot A: 10% BPR dengan Bobot B, C, & D: 7,5%	0,14

Predikat Komposit

1,0 ≤ Nil Kom < 1,8	SB
1,8 ≤ Nil komt < 2,6	B
2,6 ≤ Nil Kom < 3,4	CB
3,4 ≤ Nil Kom < 4,2	KB
4,2 ≤ Nil Kom ≤ 5,0	TB



penerapan manrisk
siko utk lap posisi akhir 2018
50 M , 2 risiko utk lap posisi akhir 19
o utk lap akhir th 2019

